



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 800/ 3 82/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tanggal 4 Juli 2022 Perihal Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 800/297/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 21 Seri E No. 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KETIGA : Tugas Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menerima setiap laporan atau pengaduan dan/atau adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil mengenai sikap, perilaku dan perbuatan yang melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil;
2. melakukan penelitian dan pemeriksaan setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;
4. mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang diperiksa, saksi dan alat bukti lainnya;
5. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral; dan
6. menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti bersalah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 800/297/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
3. Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua merangkap Anggota	-
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap Anggota	-
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	-
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	-
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	-

BUPATI KENDAL,

 DICO.M. GANINDUTO